

EDUKASI DAMPAK PERNIKAHAN USIA DINI DALAM MENINGKATKAN PENGETAHUAN REMAJA DI MA ALWAHID BULUKAMASE

Basri¹, Andi Wahyuni^{2*}, Renaldi M², Sakina Nasya Lestaluhu²

¹Program Studi Kesehatan Masyarakat, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar

²Program Studi Ilmu Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar

*Alamat Korespondensi: andiwahyunins@gmail.com

ABSTRAK

Latar Belakang: Pernikahan di usia muda merupakan persoalan yang signifikan karena dapat memberikan dampak buruk terhadap kesehatan, pendidikan, serta kondisi ekonomi perempuan muda. Minimnya pemahaman mengenai kesehatan reproduksi dan hak-hak perempuan turut memperburuk situasi tersebut.

Tujuan: Mengedukasi masyarakat, terutama para remaja dan orang tua, guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran yang lebih baik mengenai bahaya serta dampak merugikan yang dapat ditimbulkan oleh pernikahan di usia dini.

Metode: Penelitian ini menerapkan metode quasi-eksperimen dengan rancangan pre-test dan post-test. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari siswa dan siswi kelas 10 dan 11 di MA Alwahid Bulukamase.

Hasil: Minimnya pemahaman remaja mengenai dampak pernikahan usia dini turut menjadi faktor tingginya angka pernikahan dini di Desa Bulukamase. Kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan di MA ALWAHID Bulukamase terbukti mampu meningkatkan pengetahuan siswa secara signifikan. Diharapkan, program serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Kabupaten Sinjai Selatan melalui pendekatan pemberdayaan anak dan keluarga.

Kesimpulan: Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, khususnya remaja dan orang tua, merupakan strategi efektif dalam mencegah terjadinya pernikahan di usia dini. Dengan pemahaman yang lebih menyeluruh terkait berbagai risiko dan dampak negatif pernikahan dini baik dari sisi kesehatan, psikologis, sosial, maupun pendidikan masyarakat cenderung membuat keputusan yang lebih bijak.

Kata kunci: Pengetahuan, Remaja, Pernikahan Dini

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan momen penting dalam kehidupan setiap individu, yang merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika laki-laki telah berusia 19 tahun dan perempuan telah mencapai usia 16 tahun. Namun, ketentuan ini telah mengalami perubahan, di mana pada ayat (2) ditegaskan bahwa batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan bagi kedua belah pihak adalah 19 tahun (Ariani et al., 2021).

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menetapkan usia menikah ideal untuk wanita adalah 20-35 tahun dan pria adalah 25-40 tahun (BKKBN, 2024). Pada kenyataannya, masih banyak masyarakat di Indonesia yang melangsungkan pernikahan di bawah usia yang telah ditetapkan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), terutama di

wilayah pedesaan. Berdasarkan hasil Analisis Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), tercatat bahwa sekitar 3.000 perempuan berusia 20 hingga 24 tahun telah menjalani pernikahan pertama mereka sebelum mencapai usia 15 tahun. Sementara itu, sebanyak 1% laki-laki dalam rentang usia yang sama tercatat menikah untuk pertama kalinya, baik di daerah perkotaan maupun pedesaan (Ariani et al., 2021).

Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi dalam kasus pernikahan usia dini di kawasan ASEAN, setelah Kamboja. Di negara-negara miskin dan berkembang, termasuk di Asia Tenggara, sekitar 10% anak perempuan telah menjadi ibu pada usia 16 tahun, menjadikan kawasan ini sebagai salah satu dengan angka tertinggi terkait permasalahan tersebut (Dini, 2022). Provinsi Sulawesi Selatan menempati peringkat ke-14 secara nasional dalam kasus pernikahan usia dini, dengan persentase sebesar 9,23%. Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan isu-isu yang menyangkut anak dan perempuan, khususnya terkait praktik perkawinan anak. Kabupaten Wajo tercatat sebagai daerah dengan angka pernikahan dini tertinggi di Sulawesi Selatan pada tahun 2022, yakni mencapai 24,04% (Panca, 2023). Kecamatan Sinjai Selatan tercatat sebagai salah satu wilayah dengan angka pernikahan dini yang cukup tinggi, yang dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan dari pihak orang tua serta kurangnya ketegasan dari pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Di Kabupaten Sinjai sendiri, ditemukan beberapa kasus pernikahan usia dini, termasuk di antaranya pasangan siswa SMP yang belum menyelesaikan pendidikannya namun tetap diizinkan menikah, meskipun usia mereka masih sangat muda, yakni 15 dan 14 tahun, yang secara hukum masih dikategorikan sebagai anak-anak (Anugerah et al., 2020).

Masa remaja merupakan tahap kehidupan yang ditandai dengan pertumbuhan dan perkembangan yang cepat dan dinamis, mencakup aspek fisik, psikologis, intelektual, sosial, serta perilaku seksual yang berkaitan dengan dimulainya masa pubertas. Pada fase ini, sering muncul berbagai permasalahan, khususnya yang bersifat fisiologis, seperti kehamilan yang tidak direncanakan dan tindakan aborsi (termasuk kehamilan di luar nikah), serta berbagai dampak psikologis yang menyertainya (Dungga & Ihsan, 2023). Tingginya angka pernikahan usia dini disebabkan oleh rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman remaja mengenai konsekuensi dari pernikahan dini serta kesehatan reproduksi. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak yang dapat ditimbulkan, ditambah dengan faktor kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, norma sosial dan budaya, serta pengaruh dari media dan lingkungan, turut mendorong terjadinya perubahan sikap dan perilaku di kalangan remaja (Meliati & Sundayani, 2021).

Pernikahan pada usia muda dapat berdampak negatif terhadap kondisi fisik dan biologis individu. Perempuan yang hamil di usia remaja lebih berisiko mengalami anemia dan perdarahan, yang dapat meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. Kehamilan di usia remaja juga seringkali menghambat kelanjutan pendidikan, karena mereka harus mengalihkan fokus pada pengasuhan anak dan tanggung jawab keluarga. Perempuan yang menikah di usia dini umumnya kurang memperhatikan pendidikan akibat kesibukan dalam rumah tangga. Namun, dengan adanya dukungan

dari keluarga, dampak ini dapat diminimalkan. Selain itu, peluang untuk memasuki dunia kerja pun menjadi lebih terbatas (Meliati & Sundayani, 2021).

Pernikahan yang dilakukan sebelum mencapai usia yang telah ditetapkan membawa berbagai risiko bagi kedua belah pihak, baik perempuan maupun laki-laki. Ketidaksiapan anak yang menikah pada usia belum matang dapat memicu berbagai konsekuensi, seperti terhentinya pendidikan, gangguan terhadap kesehatan reproduksi, meningkatnya kasus perceraian di usia muda, hingga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, pernikahan usia dini juga berdampak negatif baik secara fisik maupun mental. Beberapa faktor yang memicu terjadinya pernikahan dini antara lain adalah tekanan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, budaya yang mendukung pernikahan di usia muda, praktik perjodohan, serta perilaku seks bebas di kalangan remaja yang menyebabkan kehamilan sebelum pernikahan (Ariani et al., 2021).

Upaya mencegah pernikahan usia dini di kalangan remaja merupakan tantangan besar yang perlu dihadapi bersama oleh masyarakat, pemerintah, serta lembaga sosial. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang terstruktur dan saling terkoordinasi guna mengatasi permasalahan ini, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan pembekalan keterampilan bagi anak-anak (Wulandari et al., 2022). Remaja yang menikah di usia muda berisiko tinggi mengalami masalah kesehatan seperti komplikasi kehamilan dan persalinan, serta kesulitan dalam melanjutkan pendidikan dan mengembangkan karier mereka. Berbagai pihak, termasuk komunitas, organisasi non-pemerintah, pemerintah, dan keluarga, harus berkolaborasi untuk mencegah pernikahan dini. Perbaikan akses pendidikan, pemberdayaan ekonomi, kesadaran akan hak-hak anak, dan perubahan norma sosial dan budaya yang mendukung pernikahan dini adalah langkah pencegahan (Anggraeni & Murni, 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh (Dini, 2022) Terdapat hubungan yang signifikan secara statistik ($p = 0,003$) antara tingkat pengetahuan remaja putri mengenai pendewasaan usia perkawinan dan risiko terjadinya pernikahan dini. Mayoritas remaja putri, yakni sebesar 50%, memiliki pemahaman yang cukup mengenai konsep pendewasaan usia perkawinan, sementara 40,6% di antaranya menunjukkan tingkat pengetahuan yang memadai terkait risiko yang ditimbulkan oleh pernikahan usia dini.

METODE

Artikel ini menggunakan metode kuasi-eksperimen dengan rancangan pre-test dan post-test guna mengukur efektivitas pemberian edukasi mengenai dampak pernikahan usia dini dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja di MA Al-Wahid Bulukamase. Sampel pada artikel ini adalah remaja yang bersekolah di MA Al-Wahid Bulukamase. Edukasi dampak pernikahan usia dini diberikan kepada sampel penelitian selama beberapa sesi. Kuesioner digunakan untuk mengumpulkan data pengetahuan dan kesadaran remaja sebelum (pre-test) dan setelah (post-test) intervensi edukasi. Setelah intervensi edukasi, responden diberikan kuesioner post-test untuk

mengetahui perubahan pengetahuan dan kesadaran mereka tentang dampak pernikahan usia dini.

Data yang dikumpulkan melalui pre-test dan post-test dianalisis menggunakan metode statistik untuk melihat perbedaan tingkat pengetahuan dan kesadaran remaja sebelum dan sesudah diberikan intervensi edukasi. Hasil dari analisis ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai efektivitas edukasi tentang dampak pernikahan usia dini dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran remaja di MA Al-Wahid Bulukamase.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Edukasi dampak pernikahan usia dini dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja dilakukan dalam bentuk edukasi kepada siswa dan siswi MA Alwahid Bulukamase yang terdiri dari kelas 10 dan kelas 11, kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui pengetahuan siswa siswi, dilakukan pengisian kuesioner pretest dan posttest yang bertujuan untuk melihat peningkatan pengetahuan siswa-siswi sebelum dan sesudah diberikan edukasi dan hasil yang didapatkan di presentasikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Distribusi Karakteristik Siswa Siswi MA Alwahid Bulukamase

Karakteristik	n	%
Usia		
15-16 tahun	8	50
17-18 tahun	8	50
Jenis Kelamin		
Laki-laki	11	68,8
Perempuan	5	32,2
Kelas		
Kelas X	8	50
Kelas XI	8	50

Sumber: Data Primer

Tabel 1 Menunjukkan terdapat 8 (50%) siswa yang berusia 15-16 tahun dan yang berusia 17-18 tahun dan terdapat 11 (68.8%) siswa dan 5 (32.2%) siswi dan terdapat 8 (50%) siswa yang berasal dari kelas X dan 8 (50%) siswa yang berasal dari kelas XI.

Tabel 2. Distribusi Hasil Pengukuran Pre-Test Dan Posttest Edukasi Dampak Pernikahan Usia Dini Di MA Alwahid Bulukamase

Pengetahuan	Pre-Test		Post-Test	
	n	%	n	%
Baik	13	81.2	15	93.8
Kurang	3	18.8	1	6.8
Total	16	100	20	100

Sumber: Data Primer

Hasil kegiatan edukasi mengenai dampak pernikahan usia dini menunjukkan adanya peningkatan yang positif terhadap pengetahuan peserta. Sebelum edukasi dilaksanakan (pre-test), sebanyak 13 responden (81,2%) sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai risiko dan dampak negatif dari pernikahan pada usia dini, sedangkan 3 responden (18,8%) masih memiliki pengetahuan yang kurang. Setelah dilakukan edukasi (post-test), jumlah responden dengan pengetahuan baik meningkat menjadi 15 orang (93,8%), sementara yang berada dalam kategori kurang pengetahuan menurun menjadi hanya 1 orang (6,8%). Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pengetahuan remaja antara lain adalah kuatnya pengaruh budaya dan tradisi yang masih mengakar di masyarakat, minimnya ruang untuk diskusi dan refleksi mengenai dampak pernikahan dini baik di lingkungan keluarga maupun di sekolah, serta terbatasnya akses terhadap informasi yang valid dan terpercaya mengenai pernikahan usia dini. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi lanjutan serta pendampingan yang berkesinambungan guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa-siswi akan dampak negatif pernikahan dini serta pentingnya menunda pernikahan hingga mencapai usia yang lebih dewasa.

Peningkatan ini menunjukkan bahwa edukasi yang diberikan berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran peserta terhadap berbagai dampak negatif dari pernikahan usia dini, seperti risiko terhadap kesehatan reproduksi, gangguan mental, terhentinya pendidikan, serta tantangan ekonomi dan sosial yang mungkin dihadapi di kemudian hari. Edukasi yang terarah dan sesuai sasaran sangat penting untuk membangun pemahaman yang benar, terutama di kalangan remaja dan orang tua, guna mencegah terjadinya pernikahan di usia yang belum matang secara fisik maupun mental.

Usia dini merupakan fase peralihan antara masa kanak-kanak dan kedewasaan, di mana individu mengalami berbagai perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupannya. Dalam tahap ini, dari segi sikap, fisik, dan pola pikir, mereka belum bisa sepenuhnya dikategorikan sebagai anak-anak, namun juga belum mencapai kedewasaan sepenuhnya. Salah satu bentuk kekerasan terhadap anak adalah praktik perkawinan anak. Pernikahan usia dini merujuk pada pernikahan yang terjadi pada remaja berusia antara 13 hingga 19 tahun, yang dinilai belum memiliki kematangan fisik maupun mental yang cukup untuk menjalani kehidupan berumah tangga (Ummah, 2022).

Pernikahan yang terjadi pada masa remaja umumnya menimbulkan berbagai permasalahan, baik dari segi fisik (fisiologis), psikologis, maupun sosial ekonomi. Remaja perempuan cenderung lebih rentan terhadap dampak negatif pernikahan di usia muda dibandingkan remaja laki-laki. Salah satu konsekuensi yang sering terjadi adalah meningkatnya angka perceraian di kalangan pasangan muda, yang disebabkan oleh ketidakmatangan psikologis sehingga mereka belum stabil dalam menyikapi konflik rumah tangga. Dampak nyata lainnya dari pernikahan dini adalah risiko keguguran (abortus), karena secara biologis, sistem reproduksi, khususnya rahim, belum berkembang secara optimal (Pohan et al., 2022).

Pernikahan dini berdampak besar pada kesehatan, terutama bagi perempuan di bawah 20 tahun. Hal ini sering dikaitkan dengan kehamilan remaja yang tidak diinginkan. Ada efek fisik dan psikologis. Remaja yang lemah secara fisik berisiko mengalami persalinan prematur, komplikasi seperti fistula obstetrik, infeksi, pendarahan berat, anemia, hingga eklampsia, yang dapat menyebabkan kematian ibu atau bayi. Secara psikologis, mereka rentan mengalami kecemasan, depresi, serta kekerasan fisik, seksual, dan emosional, yang seringkali disebabkan oleh kurangnya status dan kekuasaan dalam hubungan rumah tangga (Utami et al., 2024).

Remaja yang masih berada dalam masa pertumbuhan akan mengalami persaingan kebutuhan gizi dengan janin yang dikandungnya ketika hamil, sehingga meningkatkan risiko bayi lahir dengan berat badan rendah. Setelah melewati usia 24 bulan, anak yang dilahirkan dari ibu berusia muda cenderung mengalami gangguan pertumbuhan atau stunting. Selain itu, kondisi emosional remaja yang belum stabil dapat memicu berbagai permasalahan lainnya (Dini, 2022).

Pernikahan dini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, di antaranya adalah pendidikan, ekonomi, budaya, serta adat istiadat. Tingkat pendidikan yang rendah atau putus sekolah sering kali menjadi pemicu utama terjadinya pernikahan usia muda. Kurangnya akses dan motivasi untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi membuat sebagian remaja, khususnya perempuan, cenderung memilih untuk menikah di usia belia. Dari sisi ekonomi, tekanan finansial yang dihadapi keluarga juga menjadi alasan utama. Banyak orang tua yang percaya bahwa dengan menikahkan anak perempuan mereka, beban ekonomi rumah tangga dapat berkurang karena tanggung jawab kehidupan anak akan berpindah kepada suaminya. Pandangan ini sering kali mengabaikan dampak jangka panjang terhadap masa depan anak. Sementara itu, faktor budaya juga memainkan peran penting dalam mendorong pernikahan dini.

Di beberapa kalangan masyarakat, masih ada anggapan bahwa anak perempuan yang tidak segera menikah berisiko menjadi “perawan tua,” yang dianggap sebagai hal memalukan bagi keluarga. Kekhawatiran ini mendorong orang tua untuk segera menikahkan anaknya meskipun belum cukup usia. Tak hanya itu, adat istiadat yang berlaku di beberapa daerah di Indonesia juga turut memengaruhi praktik perijodohan. Berbagai pandangan tradisional mengenai perkawinan masih dipegang teguh, yang menyebabkan norma dan tekanan sosial terus melanggengkan praktik pernikahan dini. Kombinasi dari semua faktor ini menciptakan lingkungan yang mendukung berlangsungnya pernikahan usia muda, meskipun konsekuensinya dapat merugikan kehidupan anak dalam jangka Panjang (Mufid & Nail, 2021).

Pada kenyataannya, sebagian besar anak perempuan mengalami menstruasi pertama sekitar usia 12 tahun. Hal ini kemudian menjadi dasar terjadinya pernikahan pada usia yang sangat muda, bahkan jauh di bawah batas usia minimal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Salah satu faktor yang turut mendorong terjadinya pernikahan dini adalah kasus kehamilan sebelum pernikahan, yang dikenal sebagai *Married By Accident* (MBA). Di Indonesia, fenomena ini cukup sering terjadi dan menjadi alasan umum dalam praktik pernikahan usia muda. Masa pubertas yang dialami remaja

menjadikan mereka sangat rentan terhadap perilaku seksual pra-nikah akibat kurangnya pengetahuan dan pengendalian diri, yang pada akhirnya memicu kehamilan tidak direncanakan dan berujung pada pernikahan dini sebagai solusi sosial yang dianggap tepat oleh Masyarakat (Mufid & Nail, 2021).

Trauma akibat pernikahan dapat dialami oleh individu yang menikah pada usia belum matang atau di bawah usia yang seharusnya. Kondisi ini umumnya muncul karena ketidaksiapan secara psikologis dalam menghadapi tuntutan-tuntutan perkembangan yang muncul setelah menikah, sementara kemampuan serta kematangan diri belum terbentuk secara optimal. Pada masa remaja, salah satu tugas perkembangan penting dari aspek sosial adalah menyelesaikan krisis identitas. Jika proses ini tidak dijalani dengan baik, maka remaja akan kesulitan membentuk identitas diri yang stabil. Padahal, identitas yang jelas dan kokoh sangat penting agar individu memiliki pemahaman yang utuh tentang dirinya sebelum memasuki peran dan tanggung jawab dalam kehidupan pernikahan, Pernikahan usia dini memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan individu, terutama Perempuan, baik dampak pada kesehatan, pendidikan, ekonomi, psikologis, sosial serta keterbatasan otonomi (Gusnarib & Rosnawati, 2020).

Pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi yang mana program Pendewasaan Usia Perkawinan berada dalam kesatuannya. Informasi yang diberikan berupa cara menjaga kesehatan organ reproduksi remaja, pencegahan terhadap perilaku seks bebas pada remaja dan risiko pernikahan usia dini. Oleh karena itu, perlu dikembangkan program dan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi yang tepat agar tumbuh kesadaran yang tinggi, peningkatan pengetahuan yang berbobot, kemauan dan tingkah laku yang semakin berbudaya baik (Madinah et al., 2022).

Program Generasi Berencana atau GenRe adalah upaya pemerintah Indonesia untuk mencegah perkawinan usia dini dan mendukung *UNICEF* dalam mencapai SDGs. Program Generasi Berencana (GenRe) bertujuan membimbing remaja dalam mempersiapkan kehidupan berkeluarga melalui pemahaman tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan. Dengan bekal tersebut, remaja didorong untuk merencanakan pendidikan, karier, dan pernikahan mereka secara matang dan selaras dengan tahapan kesehatan reproduksi (Susyanti & Halim, 2020).



Gambar 1. Edukasi Dampak Pernikahan Usia Dini



Gambar 2. Pengisian Kuesioner Pre & Post

KESIMPULAN

Pendidikan dan penyuluhan mengenai dampak pernikahan usia dini terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, terutama di kalangan remaja dan orang tua. Melalui edukasi yang terarah, peserta menjadi lebih memahami berbagai risiko yang dapat ditimbulkan oleh pernikahan dini, seperti gangguan kesehatan reproduksi, ketidaksiapan mental, putus sekolah, serta beban ekonomi dan sosial. Peningkatan pemahaman ini diharapkan dapat mendorong perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam menunda usia pernikahan, serta mendukung terciptanya generasi muda yang lebih siap secara fisik, psikologis, dan sosial untuk membangun keluarga di masa depan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Tim LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Makassar atas fasilitasi yang telah diberikan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada seluruh pegawai Puskesmas Aska atas dukungan dan bantuan yang diberikan selama program berlangsung. Selain itu, penulis menghaturkan terima kasih kepada Kepala Sekolah MA Al-Wahid Bulukamase beserta seluruh siswa-siswi yang telah berpartisipasi aktif serta memberikan izin dan dukungan dalam pelaksanaan program kerja bertema Edukasi Dampak Pernikahan Dini dalam Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran Remaja.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, N. P. D. A., & Murni, N. N. A. (2021). Sosialisasi Stunting dan Upaya Pencegahannya Melalui Edukasi tentang Nutrisi pada Ibu Hamil. *Gemakes: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.36082/gemakes.v1i1.295>
- Anugerah, D., Muhiddin, A., & Ma, A. (2020). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Menangani Pernikahan Dini Di Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Program Studi Ilmu Administrasi Negara , Unismuh Makassar , Indonesia. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 1(1), 203–217.
- Ariani, P., Siregar, G. G., Ariescha, P. A. Y., Manalu, A. B., Wahyuni, E. S., & Ginting, M. N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Pada Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Putri Hijau*, 1(3), 24–32. <https://doi.org/10.36656/jpmph.v1i3.707>
- BKKBN. (2024). Ngerinya Pernikahan Dini. *Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional*. <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/11200/intervensi/892696/ngerinya-pernikahan-dini>
- Dini, i N. (2022). Hubungan Pengetahuan Remaja Putri Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Terhadap Risiko Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Kesehatan*, 15(1), 140–149.

- Dungga, E. F., & Ihsan, M. (2023). Pendidikan Kesehatan Reproduksi Pada Remaja. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Farmasi: Pharmacare Society*, 2(3), 134–139. <https://doi.org/10.37905/phar.soc.v2i3.21146>
- Gusnarib, G., & Rosnawati, R. (2020). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pola Asuh Dan Karakter Anak. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 5(2), 91–1122. <https://doi.org/10.24256/pal.v5i2.1297>
- Madinah, S., Rahfiludin, M. Z., & S. A, N. (2022). Pengaruh Pendidikan Kesehatan Reproduksi Terhadap Tingkat Pengetahuan Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 5(1), 332–340.
- Meliati, L., & Sundayani, L. (2021). Upaya Peningkatan Pengetahuan Remaja Dalam Pendewasaan Usia Perkawinan Dimasa Pandemi Covid-19. *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 5(1), 919. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v5i1.6560>
- Mufid, F. L., & Nail, M. H. (2021). Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini pada Remaja di Kelurahan Jember Lor Kabupaten Jember. *Jurnal Rechtsens*, 10(1), 109–120.
- Panca, R. A. (2023). Pernikahan Dini di Sulawesi Selatan Urutan 14 di Indonesia, Terbanyak di Kabupaten Wajo Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Pernikahan Dini di Sulawesi Selatan Urutan 14 di Indonesia, Terbanyak di Kabupaten Wajo, <https://www.tribunnews.com/regional/2023/05/05/pernikahan-dini-di-sulawesi-selatan-urutan-14-di-indonesia-terbanyak-di-kabupaten-wajo>
- Pohan, N. H., Kebidanan, A., & Bagan, U. (2022). Faktor - Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri. *Jurnal Endurance*, 2(3), 424–435. <https://doi.org/10.22216/jen.v2i3.1172>
- Susyanti, A. M., & Halim, H. (2020). Strategi Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja (Pik-R) Di Smk Negeri 1 Bulukumba. *Jurnal Administrasi Negara*, 26(2), 114–137. <https://doi.org/10.33509/jan.v26i2.1249>
- Ummah, M. S. (2022). Dampak pernikahan usia dini terhadap perceraian di Indonesia. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Utami, Y., Murtyaningsih, R., & Susilowati, E. (2024). Edukasi Berbasis Komunitas : Membangun Kesadaran Orangtua dan Remaja tentang Dampak Pernikahan Dini di Desa Ketileng Kecamatan Todanan Kabupaten Blora. 4(3), 196–206.
- Wulandari, H., Nurmiaty, N., Aisa, S., & Halijah, H. (2022). Pemberdayaan Remaja dan Orangtua tentang Pendewasaan Usia Perkawinan dan Dampak Perkawinan Usia Dini di Kelurahan

Bungkutoko, Kecamatan Abeli, Kota Kendari. *Jurnal Inovasi, Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 30–37. <https://doi.org/10.36990/jippm.v2i1.493>